



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 254 /KEP/412.013/2025**

**TENTANG**

**TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana ketentuan dalam Lampiran BAB II angka 2 pada huruf c, Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan, menyatakan *“TKPKP Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota sebelum tahap pengusulan pembangunan kawasan perdesaan. TKPKP Kabupaten/Kota terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang TKPKP Kabupaten/Kota”*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
6. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;
9. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10.A Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan usulan pembangunan kawasan perdesaan;
  - b. menyusun rencana pembangunan kawasan perdesaan;
  - c. melaksanakan rencana pembangunan kawasan perdesaan dalam hal ditunjuk oleh Bupati; dan
  - d. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pembangunan kawasan perdesaan.
- KEEMPAT : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, berhalangan atau terdapat kekosongan jabatan, tugasnya dapat dilaksanakan oleh Penjabat (Pj.)/Penjabat Sementara (Pjs.)/Pelaksana Tugas (Plt.)/Pelaksana Harian (Plh.) pejabat yang bersangkutan atau pejabat struktural/pejabat fungsional/pelaksana yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- KELIMA : Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, telah melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, terhitung sejak tanggal 14 April 2025.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Bojonegoro, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Juli 2025

**BUPATI BOJONEGORO,**



**SETYO WAHONO**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdri. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur di Surabaya;  
3. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro; dan  
6. Sdr. Anggota Tim Koordinasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/254 /KEP/412.013/2025  
TANGGAL : 18 JULI 2025

**TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN  
DI KABUPATEN BOJONEGORO**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN/LEMBAGA</b>
1	2	3
1.	Pengarah	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro.
6.	Koordinator Klaster :	a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro; dan e. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bojonegoro.
7.	Anggota :	a. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro; b. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro; c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Penataan Ruang Kabupaten Bojonegoro; d. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Kabupaten Bojonegoro; e. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro; f. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro; g. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bojonegoro;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN/LEMBAGA
1	2	3
		<p>h. Camat pada Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bersangkutan;</p> <p>i. Koordinator Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bojonegoro;</p> <p>j. Kepala Desa pada Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bersangkutan;</p> <p>k. Tokoh Masyarakat pada Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bersangkutan;</p> <p>l. Ketua Badan Permusyawaratan Desa pada Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bersangkutan; dan</p> <p>m. Ketua Badan Usaha Milik Desa pada Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang bersangkutan.</p>

**BUPATI BOJONEGORO,**



**SETYO WAHONO**